

PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Nasrudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: anazhaitami@uinsgd.ac.id

Oyo Sunaryo Mukhlas

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

Abstract : The purpose of this research is to uncover the concept of *Maqashid Syari'ah* in formulating the objectives of Islamic law related to the law of determining the age limit of marriage in Indonesia. This research uses a descriptive-qualitative approach with the literature study of the data collection technique. The results of the study conclude that the *Maqashid Syari'ah* conception of the legal age limit for marriage starts from the goal of achieving benefit and rejecting adversity; this view rests on the following aspects: First, marriage must carry out at a mature age as a provision to navigate domestic life; second, determining the age limit for marriage is a strategic step in suppressing early marriage as one of the causes of divorce; third, the determination of the age limit for marriage is in line with the principle of protection of offspring (*hifdz al-nasl*) to prepare families that do not leave weak offspring; fourth, determining the age limit for marriage is part of an effort to respond to the development of community conditions in terms of the maturity of marriage based on psychological and sociological aspects.

Keywords : *Maqashid Syari'ah*, Marriage Age Limit.

Abstrak : Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkap konsepsi *Maqashid Syari'ah* dalam merumuskan tujuan hukum Islam yang berhubungan dengan hukum penentuan batas usia pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsepsi *Maqashid Syari'ah* mengenai hukum batas usia pernikahan bertolak dari tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan, pandangan tersebut berpijak pada aspek berikut: *Pertama*, pernikahan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga; *kedua*, penentuan batas usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu penyebab perceraian; *ketiga*, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam upaya mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keturunan yang lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis.

Kata Kunci : *Maqashid Syari'ah*, Batas Usia Nikah.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, dalam islam merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Perkawinan sebagai ikatan suci dianggap sebagai suatu akad sakral dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia. Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai jalan yang baik sekaligus anugerah bagi hamba-hambanya dalam meraih ketentraman hidup yang disebut dengan *sakinah* dengan bekal *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan daripada pernikahan itu sendiri sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam al-Quran surat al-Ruum ayat 21. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat sekalian alam, Allah SWT memberikan tuntunan dan panduan berkenaan dengan hukum pernikahan. Tuntunan tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat muslim dalam menjalankan praktik pernikahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan instrumen aturan melalui Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di antara materi hukum yang terdapat dalam aturan tersebut, salah satunya mengenai batas usia nikah. Materi mengenai batas usia nikah yang dirumuskan oleh undang-undang perkawinan Indonesia dewasa ini kembali menyita perhatian dan menimbulkan diskursus di kalangan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang terbaru tentang penentuan batas usia nikah, yaitu Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Pasal ini dinilai menjadi sangat kontroversial mengingat dalam hukum Islam sendiri tidak ada keterangan yang secara tegas menyebutkan mengenai batas usia perkawinan. Namun demikian, hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, memiliki paradigma tersendiri dalam memberikan pandangan mengenai batas usia nikah. Paradigma ini tentu saja berkenaan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka

konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam.

Kajian mengenai batas usia nikah dalam hukum perkawinan Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antara kajian tersebut adalah kajian yang dilakukan oleh Yusuf yang mengungkap bahwa dari sisi psikologis, usia dewasa bagi seorang untuk menjalankan pernikahan adalah 21 tahun. Karena itu perkawinan yang dilakukan di bawah usia dewasa dapat memicu timbulnya berbagai permasalahan hukum, biologis, psikologis, sosial dan perilaku seksual menyimpang. Meskipun di dalam hukum Islam para fuqoha berbeda pendapat mengenai ketentuan batas usia nikah, namun mereka memiliki kesamaan tujuan yakni dalam hal penegakkan hukum Islam (Yusuf, 2020). Tulisan mengenai batas usia nikah lainnya adalah yang dilakukan oleh Hasibuan yang mengemukakan bahwa meskipun undang-undang perkawinan memberikan batasan usia menikah minimal 19 tahun, namun pada kenyataannya masih membuka ruang dalam hal terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan melalui adanya dispensasi yang dikeluarkan melalui keputusan Pengadilan Agama. Kemudian kajian mengenai batas usia nikah yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin yang menerangkan bahwa dalam hukum Islam, batas usia perkawinan adalah sampainya seorang pada usia *baligh* dengan ciri fisik tertentu. Selanjutnya pandangan yang dilakukan oleh Budi Prasetyo bahwa pada prinsipnya undang-undang perkawinan mengatur mengenai calon suami dan isteri yang hendak menikah agar memiliki kematangan jiwa raganya dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian (Hasibuan dan Jalili, 2019).

Tulisan mengenai batas usia pernikahan selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Hilda Fentiningrum yang mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis *Sadd Dari'ah*, batas usia nikah menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia masih sangat lemah dikarenakan berpotensi mengundang sisi darurat dalam hal ibu dan anak yang dikandungnya (Hilda Fentiningrum, 2017 : 92). Kemudian dari sisi sejarah, berkenaan dengan hukum batas usia pernikahan, Ahmad Masfulul Fuad memberikan komentar bahwa ketentuan batas usia nikah merupakan implikasi dari sejarah panjang yang terjadi sebelumnya (Ahmad Masfulul Fuad, 2016 : 32). Moch. Nurcholish mengungkapkan bahwa penentuan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang *Maqasid al-Usroh* merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang

ditujukan untuk mewujudkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri (Moch. Nurcholish, 2017 : 1). Sisi penting dibalik penentuan batas usia pernikahan adalah ketika dikaitkan dengan dampak pernikahan dini. Hal ini sebagaimana disoroti oleh Bastomi dalam tulisannya yang mengemukakan bahwa pernikahan dini mengundang banyak permasalahan seperti dampak dari segi ekonomi, psikologi dan bagi pelakunya termasuk di dalam pengaruhnya terhadap jumlah angka perceraian di Indonesia (Hasan Bastomi, 2016 : 381). Dari aspek kesehatan, misalnya, pernikahan di bawah umur memiliki bahaya dengan tingkat resiko yang tinggi disebabkan secara fisik dan mental anak belum siap untuk melahirkan sehingga dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi (Inna Noor Inayati, 2015 : 46). Oleh karena itu, persoalan menentukan batas usia pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan di bidang hukum keluarga. Kemudian Fitria Olivia mengemukakan bahwa pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesungguhnya masih dapat dilakukan dengan penetapan dispensasi melalui ijin pengadilan, dan jika tidak ada dispensasi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dan dibatalkan (Fitria Olivia, 2015 : 202).

Melihat berbagai kajian para ahli sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya kajian mengenai batas usia pernikahan dari sisi konsepsi *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka dasar pengembangan hukum Islam, masih belum banyak dilakukan. Padahal kajian tersebut menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan bagaimana mengungkap kontruksi pemikiran yang dikembangkan oleh hukum Islam di dalam menggali nilai-nilai hukum keluarga. Diskursus yang dilakukan para ahli pada umumnya hanya pada sisi materi batas usia pernikahan di dalam hukum positif dan perbandingannya dari sudut pandang para fuqoha. Meski demikian perlu dipahami bahwa pandangan fuqoha terhadap suatu materi hukum tertentu merupakan sebuah produk hukum yang sudah memiliki nilai konsumtif bagi masyarakat di dalam menerapkan berbagai praktek hukum keluarga Islam. Karena itu untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai bagaimana materi hukum sebagai sebuah produk tersebut terbentuk, dipandang perlu mengadakan sebuah kajian secara komprehensif yang difokuskan pada sisi pengembangan hukum keluarga Islam melalui konsepsi *Maqashid Syari'ah*.

Terlepas dari berbagai diskursus mengenai batas usia pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia, tulisan ini hendak mengungkap

bagaimana kerangka *Maqashid Syari'ah* dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia pernikahan. Karena itu sisi kelebihan dari tulisan ini adalah bahwa tulisan ini akan mengeksplorasi secara komprehensif dan lebih mendalam bagaimana konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam dalam hal penentuan batas usia nikah melalui pengembangan prinsip dasar yang diformulasi dari konsep *Maqashid Syari'ah* sebagai sebuah paradigma bagi pengembangan berbagai materi hukum keluarga Islam dan kemudian melihat sisi relevansinya dengan materi hukum yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia. Dengan demikian akan terlihat konstruksi pemikiran yang dibangun dibalik perumusan materi hukum batas usia pernikahan dan dapat dilihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan kehendak dan maksud *syari'at*.

B. METODOLOGI

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif (Nasrudin, 2020 : 85). Secara praktis, pendekatan ini akan melakukan analisis mendalam terhadap materi yang menjadi fokus yang diangkat dalam penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi pengembangan konsep *Maqashid Syari'ah* dalam hubungannya dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yakni mengumpulkan sumber data yang diperlukan dari berbagai literatur. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan mengadakan penela'ahan, pemahaman dan penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan hasil daripada penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pemikiran Mengenai Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Menyoal perkembangan pemikiran batas usia pernikahan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengkajian terhadap perjalanan sejarah panjang yang melatar belakangi kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini konfigurasi politik dan dinamika sosial yang datang dari lingkungan pemerintah, legislatif dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan hasil penelusuran mengenai kemunculan materi hukum batas usia pernikahan dimulai dari era kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil melakukan

transformasi nilai hukum Islam ke dalam pengaturan hukum melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kamsi, 2014 : 3). Kondisi inilah yang dijadikan ide dan gagasan bagi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia sekaligus menandai bahwa kelahiran berbagai regulasi tersebut didasarkan pada perlunya negara dalam hal memiliki perangkat instrumen hukum perkawinan yang bersifat *unifikatif* dan diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan kemajuan negara. Paradigma inilah yang secara signifikan mendorong kelahiran undang-undang perkawinan di Indonesia dengan berusaha memadukan antara kepentingan masyarakat muslim Indonesia dan negara di dalam merealisasikan pembangunan hukum nasional. Pemaduan tersebut itulah yang selanjutnya dipandang sebagai bentuk unifikasi hukum dimana pada masa itu sebagai paham ideal di dalam merumuskan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, meskipun di dalam sejarah perumusannya terdapat sejumlah hambatan yang sempat dihadapi terutama dalam kaitannya dengan adanya perdebatan kepentingan yang saling tarik menarik di antara negara dan kelompok masyarakat muslim Indonesia.

Membahas tentang format unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas sangat dipengaruhi oleh paham *uniforisme* yang memang pada masa itu sedang mengalami perkembangan dan telah berhasil mewarnai sejumlah regulasi yang dirumuskan oleh penguasa. Kondisi ini dikuatkan dengan dominasi paham *uniforisme* yang dijadikan sebagai motif penguasa dalam merumuskan aturan perkawinan secara nasional yang sejalan dengan cita-cita ideal negara (Fuad : 39) Maka dari itu paham *uniforisme* ini juga memandang bahwa mewujudkan sebuah aturan yang sejalan dengan segala kepentingan, yaitu pembangunan nasional, masyarakat dan tantangan moderintas adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan segera perlu dilakukan. Karena itu penentuan batas bagi usia pernikahan menjadi materi hukum yang cukup penting bagi pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia yang akomodatif terhadap perkembangan jaman.

Melihat sejarah perkembangannya, tahap rencana awal materi hukum batas usia minimal pernikahan dapat ditelusuri dari perumusan Pasal 7 ayat (1) RUU Perkawinan Tahun 1973, dimana pada awalnya perumusan batas minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun RUU ini mengundang banyak

perdebatan dari berbagai kalangan terutama dari umat Islam, sehingga sangat rentan menimbulkan konflik, karena itu pembahasan mengenai rumusan tersebut terpaksa harus ditunda. Terjadinya pergulatan di antara umat Islam dan negara yang menyebabkan sejumlah perdebatan dan konflik, pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kehendak pemerintah yang dipandang terlalu mendominasi dalam hal menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Otoritas pemerintah dalam hal menyusun aturan hukum perkawinan bukan lah persoalan yang mudah, melihat Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak keberagaman dari berbagai sisi, mulai dari agama, suku dan ras.

Dalam menghadapi masyarakat agama sendiri, terutama datang umat Islam, pada saat itu banyak yang menolak keras dengan beberapa isi pasal RUU Perkawinan 1973, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Pandangan umat Islam yang menilai bahwa rumusan pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang perkawinan tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya dilatarbelakangi oleh corak pemahaman masyarakat pada saat itu yang masih berkuat pada pemahaman fiqh klasik. Sementara di dalam berbagai sumber fiqh memang tidak ditemukan adanya kepastian hukum mengenai ketentuan batas usia pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama. Selain itu tantangan juga dihadapi ketika berhadapan dengan sistem hukum adat dimana pada beberapa daerah tertentu terutama di kalangan masyarakat pedesaan, pernikahan dini sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan banyak terjadi pada saat itu. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyulitkan semua pihak untuk mengambil keputusan yang final terkait batas minimum usia pernikahan. Meskipun demikian, negara menganggap bahwa perlu untuk segera mengatur batas usia pernikahan terutama dalam kaitannya dengan upaya menekan terjadinya jumlah angka pernikahan usia dini di Indonesia yang dari berbagai sisi dinilai memiliki sejumlah problem bagi pembangunan nasional.

Karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik dengan mempertimbangkan kehendak umat Islam saat itu. Dan pada perkembangan selanjutnya, gejala dan potensi konflik tersebut berhasil diredam setelah diresmikannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas usia minimal pernikahan diturunkan dari 21 tahun menjadi 19

tahun bagi laki-laki dan dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan (Fuad : 41-42). Adanya perubahan rumusan mengenai penentuan batas minimal usia pernikahan tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan alasan, yaitu: *Pertama*, dari sisi kajian teoritis perihal usia dewasa untuk menikah masih belum secara tuntas disepakati secara final oleh umat Islam dan negara pada saat itu; *Kedua*, masyarakat saat itu masih memegang teguh pemahaman fikih klasik atau budaya lokal dalam kaitannya dengan praktik perkawinan. Dengan demikian melalui alasan-alasan tersebut dapat dipahami bahwa berbagai persoalan yang muncul sebenarnya lebih kepada masalah perdebatan cara pandang negara dan tradisi Islam dalam menyoroti batas usia pernikahan (Ratna Lukito, 2008 : 269-270). Namun demikian langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menurunkan angka usia pernikahan dari rumusan awalnya dianggap berhasil, tidak hanya pada sisi keberhasilan di dalam meredakan konflik yang terjadi, namun juga pada sisi keberhasilan merumuskan suatu materi hukum yang dapat diterima oleh masyarakat saat itu dan di dalam memberikan instrumen hukum yang secara legal dapat diterapkan sebagai dasar hukum di dalam melaksanakan praktek pernikahan secara nasional.

Berdasarkan temuan di atas, apabila diperhatikan secara seksama maka perumusan hukum mengenai penentuan batas usia pernikahan merupakan agenda pemerintah dalam hal unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program pembangunan hukum nasional dan juga memenuhi tuntutan modernitas sebagaimana dialami oleh negara-negara lain di dunia. Selain itu, agenda penting di dalam perumusan penentuan batas usia pernikahan adalah usaha untuk mewujudkan tujuan pemerintah di dalam meminimalisir berbagai problematika praktik perkawinan seperti kasus pernikahan usia dini. Maka dari itu, gagasan unifikasi hukum dianggap solusi tepat untuk mengambil jalan tengah yang mampu mengakomodasi segala kepentingan bagi bangsa dan negara. Keberhasilan pemerintah saat itu di dalam membuat perangkat hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia perlu mendapatkan apresiasi yang besar di dalam keberhasilannya menyediakan perangkat hukum perkawinan yang bisa dijadikan dasar rujukan oleh bangsa Indonesia di dalam melaksanakan praktik hukum keluarga.

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, aturan tersebut mulai diberlakukan sebagai dasar hukum praktik perkawinan di Indonesia termasuk di dalamnya

adalah hukum mengenai batas usia pernikahan. Dalam perjalanannya, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dianggap perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Selain itu menurut para ahli bahwa berdasarkan kajian yuridis normatif, adanya batas usia berbeda bagi perempuan dan laki-laki dipandang masih mengandung sifat diskriminatif (Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, 2019 : 1). Karena itu dirasa perlu melakukan berbagai upaya pembaharuan hukum mengenai batas usia pernikahan di Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan pertama kalinya dengan mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan hukum batas usia pernikahan. Namun melalui putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK menolak seluruh permohonan pemohon. Ini artinya usaha untuk mereformasi materi hukum batas usia pernikahan harus gagal. Kemudian pada langkah selanjutnya, kembali diajukan uji materi hukum oleh tiga orang pemohon pada tahun 2017, dengan isi permohonan yang sama. Pada akhirnya upaya yang kedua ini memberikan celah harapan bagi adanya perubahan materi hukum batas usia pernikahan dengan dikeluarkannya keputusan MK yang mengabulkan permohonan dalam hal pembaharuan batas usia. Amar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di dalamnya berisikan mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada DPR RI untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang berkenaan dengan batas usia perkawinan bagi perempuan.

Menindaklanjuti keputusan MK di atas, kemudian DPR-RI dan pemerintah pada saat itu menyepakati melakukan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait ketentuan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dan pada bulan Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara resmi disahkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah dengan perubahan hanya terdapat pada satu pasal, yakni Pasal 7 ayat (4) berisikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penyamaan batas usia pernikahan tersebut dinilai telah memenuhi tuntutan perkembangan zaman, meskipun bagi sebagian kalangan umat Islam Indonesia, batas usia pernikahan tersebut masih dianggap menimbulkan polemik di masyarakat

berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan yang terbentur dengan usia di bawah 19 tahun terutama bagi pasangan mempelai perempuan.

Pada sisi yang lain, umat Islam Indonesia pada umumnya masih bertahan pada pemikiran doktrin fikih berkenaan dengan usia dewasa yang ditandai dengan *baligh* sebagai kebolehan usia menikah dan tidak mengenal ketentuan hukum batas usia pernikahan dari sisi umur. Ini artinya penyamaan batas usia pernikahan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang justru merasa dipersulit untuk melaksanakan pernikahan karena terbentur dari sisi usia. Menyikapi hal ini, kemungkinan masyarakat mengambil langkah untuk tetap menjalankan pernikahan di luar ketentuan undang-undang bisa saja terjadi, seperti tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama dikarenakan tidak memenuhi syarat usia. Sementara sebagaimana lainnya, bisa saja mengajukan dispensasi ke pengadilan agama, meskipun pertimbangan hukumnya sangat ketat dan membutuhkan proses yang oleh sebagian masyarakat justru dianggap terlalu merepotkan. Kejadian-kejadian tersebut tentunya juga harus menjadi pertimbangan bagi semua pihak di dalam mencari rumusan materi hukum yang ideal dan dapat diterima oleh semua kalangan berdasarkan kajian yang sangat panjang dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi serta dapat mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat.

Pada tataran pemikiran inilah, pembaharuan hukum perkawinan yang dilakukan di Indonesia mengenai batas usia pernikahan, pada satu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembaharuan tersebut masih dinilai belum sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang merasa terkendala untuk melaksanakan kehendak pernikahan karena dari sisi usia yang belum mencukupi. Dan pada sisi yang lain bahwa pembaharuan tersebut diorientasikan pada langkah strategis meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini dan perceraian serta mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki ketahanan keluarga yang kuat dan merupakan bagian dari upaya negara dalam merespon perkembangan yang terjadi di Indonesia.

2. Relevansi *Maqashid Syari'ah* dengan Pengaturan Hukum Batas Usia Pernikahan di Indonesia

Konsepsi *Maqashid Syari'ah* sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan

hukum Islam menjadi paradigma penting dalam hubungannya dengan mengkonstruksikan bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsi-prinsip esensial penegakkan hukum Islam. Melalui *Maqashid Syari'ah* inilah tujuan dibalik pensyari'atan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah Swt dalam mensyari'atkan suatu ketetapan hukum. *Maqashid Syari'ah* sendiri merujuk pada sebuah makna yang berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah Swt di dalam pensyari'atan hukum Islam. Berbagai tujuan tersebut dapat ditelusuri di dalam berbagai ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum Islam yang utama dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Satria Effendi M. Zein, 2005 : 233). Oleh sebab itu *Maqashid Syari'ah* dapat didudukkan sebagai refleksi dari prinsip mengambil manfaat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan. Nilai-nilai kemaslahatan tersebut bersifat universal yang mengakomodasi segala kepentingan manusia secara luas. Pada tataran teknis, nilai tersebut kemudian dapat di rinci sesuai dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *siyasah* dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan *Maqashid Syari'ah*, di antara tokoh populer yang banyak melakukan kajian mengenai konsepsi tersebut, adalah Imam Al-Syatibi. As-Syatibi di dalam pandangannya berpendapat bahwa bahwa *Maqashid Syari'ah* paling tidak mengandung empat aspek krusial dibalik pensyari'atan hukum Islam, meliputi: *Pertama*, syari'at memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; *Kedua*, syari'at adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang *mukallaf* berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya; *Ketiga*, syari'at merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadits nabi; dan *Keempat*, syari'at bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum (Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003 : 5). Beberapa aspek tersebut secara universal bertumpu pada pemikiran bahwa dibalik tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka di dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama merumuskan lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) yang meliputi: agama (*din*); jiwa (*nafs*); keturunan (*nasl*); harta (*mal*); dan akal (*aqf*). Selanjutnya, untuk memelihara lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) tersebut, Al-Syatibi membagi *Maqashid*

Syari'ah kepada tiga tingkatan, yaitu: (1) tujuan primer (*Maqashid al-Daruriyat*); (2) tujuan sekunder (*Maqashid al-Hajiyat*), dan (3) tujuan tersier (*Maqashid al-Tahsiniyat*) (Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003 : 7). *Maqashid al-Daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok sebagaimana telah dikemukakan. Kemudian *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi. Adapun *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang ditujukan untuk menjaga kelima aspek tujuan *syara'*, atau menghindari sisi madharat yang dapat mencederai pemeliharaan tujuan *syara'* tersebut, maka dapat dikatakan *masalahah*. Oleh sebab itu, maka sangat lah jelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip *Jalbul Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*.

Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syari'at adalah hukum keluarga yang di dalamnya meliputi hukum mengenai batas usia pernikahan. Di dalam hukum positif, pengaturan hukum batas usia perkawinan disebutkan di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, dimana pada Pasal 7 ayat (1) yang disebutkan bahwa: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Pasal ini memiliki kandungan hukum secara tegas berkenaan dengan batas usia pernikahan yang menerangkan bahwa pernikahan baru bisa diberikan izin, yaitu dibolehkan kalau pasangan mempelai sudah mencapai masing-masing pada usia 19 tahun. Batas usia pernikahan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal tersebut lahir melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan mengundang perdebatan dari banyak kalangan, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai jawaban dari tuntutan pembaharuan di bidang hukum keluarga.

Pasal mengenai batas usia nikah sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sangat kontroversial mengingat di dalam berbagai kitab fiqh sendiri tidak ada pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama yang menegaskan mengenai batas usia pernikahan secara pasti. Para ulama fiqh hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan berupa sampainya seorang pada kondisi *baligh* sebagai dasar di dalam memberikan status cakap hukum untuk melakukan pernikahan. Karena itu, kebolehan menikah di dalam berbagai kajian fiqh klasik hanya terkonsentrasi pada sampainya seorang

pada usia *baligh*. Di dalam hukum Islam, ayat yang seringkali dirujuk menjadi dasar bagi penentuan usia pernikahan di antaranya adalah al-Qur'an surat al-Nur ayat 59 yang artinya: "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*". Pada ayat ini Allah Swt hanya menginformasikan mengenai keadaan *baligh* dan persoalan memberikan ijin kepada seorang anak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pernikahan.

Berkenaan dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar kebolehan menikah dari sisi kecukupan usia, ayat yang juga seringkali dijadikan rujukan adalah surat al-Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*". Ayat ini menggunakan lapadz "*rushdan*" dalam memberikan terminologi makna cukup umur dalam masalah usia pernikahan. Anak yang sudah dikatakan "*rushdan*" inilah yang sudah bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri sehingga al-Qur'an memberikan kepercayaan yang dibahasakan oleh al-Qur'an dalam hal memelihara harta.

Kalau merujuk pada kedua ayat di atas, maka batas kebolehan seorang untuk menikah adalah sampainya pada usia cukup umur (*baligh*). Dalam berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, seorang anak dapat dikatakan telah *baligh* manakala telah bermimpi (*ihtilam*) dan ia *junub* (keluar mani) yang berlaku bagi laki-laki (Ubes Nur Islam, 2014 : 37-38). Sedangkan pertanda *baligh* bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haidh atau hamil (Muhammad Alif Al-Shâbûny, 1999 : 153). Dalam kaitannya dengan ayat di atas, penafsiran makna dewasa "*rushdan*" diinterpretasikan ketika seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya. Adapun makna *bâligh al-nikâh* adalah ketika usia telah dikatakan cukup untuk menikah. Ini artinya bahwa seorang yang belum dewasa "*rushdan*" tidak diperkenankan dibebani persoalan-persoalan tertentu karena belum dapat dikatakan cakap hukum (*taklif*) yang ditandai dengan terpenuhinya pertanda *baligh*. Lafadz "*baligh al-nikâh*" dalam penafsiran lain juga ditujukan pada keadaan seorang sudah sampai bermimpi (*ihtilam*), pada kondisi inilah seseorang telah dapat melahirkan anak sehingga seringkali memiliki

kehendak untuk menikah. Karena itu *rusydan* ditafsirkan tidak hanya ditafsirkan sebagai kepantasan seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan (Mustofa, 2009 : 22). Pandai dalam men-tasaruf-kan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Namun paling tidak seorang tersebut sudah dapat memberikan penilaian dan membedakan baik dan buruk tentang suatu hal bagi kehidupannya.

Secara historis, mengenai peristiwa berkenaan dengan usia pernikahan di dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang ketika itu Aisyah berusia 9 tahun. Keterangan ini bersumber dari hadits nabi: "*Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun*" (H.R. Muslim). Namun demikian, di dalam hadits tersebut perlu untuk diberikan catatan penting bahwa ketika Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, bahwa di masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun sudah tergolong dewasa (Achmad Asrori, 2015). Melihat keterangan ini, kondisi kedewasaan pada suatu keadaan masyarakat daerah tertentu bisa saja berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Karena itu, faktor sosiologis juga seyogyanya juga harus turut dijadikan pertimbangan dalam menentukan segi kedewasaan seseorang. Prinsip ini di dalam ilmu perundang-undangan dapat disejajarkan dengan landasan sosiologis yang harus terdapat pada sebuah naskah akademik.

Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan (*baligh*), keterangan lain datang dari para fuqoha yang memberikan pandangan bahwa sampainya seorang pada usia *baligh* adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun baik bagi perempuan dan laik-laki. Hal ini pula lah yang dijadikan pegangan fuqoha di dalam menentukan batas usia menikah, melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-fungsi fisik dan sosial tadi seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat dan dapat memahami beban hukum yang ditimpakan kepadanya (Ahmad Rofiq, 2001 : 82). Para ulama nampaknya telah melakukan kajian dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum dengan penuh kehati-hatian mengenai sampainya seorang pada masa *baligh* yang dari segi usia adalah telah menginjak umur 15 tahun. Pandangan ini terutama datang dari kalangan ulama Syafi'iyah. Meskipun pertanda datangnya masa *baligh* harus dipahami tidak hanya pada sisi usia

yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti *ihthilam* atau mimpi dan lantak keluar mani bagi laki-laki, serta telah mengalami haidh dan hamil bagi seorang perempuan.

Persoalan kedewasaan memang sepatutnya harus secara komprehensif ditinjau dari berbagai sudut pandang kajian yang mendalam dari berbagai segi, termasuk salah satunya adalah dari sisi psikologis. Masalah kedewasaan pada sisi psikologis paling tidak menurut para ahli bisa dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuk dan fungsinya yang sempurna (Asrori : 813). Kematangan bentuk tubuh dan fungsinya ini bisa dilihat dari sisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat diamati melalui tampilan yang diekspresikan oleh seorang anak. Hal inilah yang menjadi penanda seseorang dapat dikatakan dewasa dari sisi fisik. Kemudian dari sisi psikologis, seorang dikatakan dewasa manakala mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti pemahaman terhadap baik dan buruk (Ahmad Tafsir, 2002 : 75-76). Identifikasi lainnya dalam melihat kematangan usia anak dari sisi psikologis adalah ketika anak mampu melakukan hal-hal dalam kesehariannya secara mandiri sebagai ekspresi kematangan pemahaman anak atas suatu perbuatan bagi dirinya dan mampu memahami dampak perbuatan yang dilakukannya dari segi baik dan buruknya.

Melihat berbagai penjelasan tentang batas usia *baligh* dalam memberikan konsepsi kedewasaan bagi seorang dalam hubungannya dengan penentuan batas usia menikah, maka dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan di dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan usia dalam hal umur. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah sudah sampainya seorang pada usia *baligh* yang ditandai dengan "*rushdan*", mengerti dan kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini jika dikaitkan dengan kajian psikologi, maka kedewasaan dimaksud adalah dari sisi psikologis. Kemudian dari sisi fisik, usia *baligh* pada umumnya terjadi ketika seorang sudah sampai pada umur 15 tahun. Karena itulah ulama fuqoha berpandangan bahwa di antara tanda-tanda *baligh* adalah sampainya seorang pada usia 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun tanda-tanda lainnya adalah bagi perempuan bisa diidentifikasi dengan terjadinya haidh dan kehamilan yang bisa terjadi pada usia 9 tahun.

Meskipun di dalam keterangan fiqh tidak secara gamblang mengungkapkan mengenai batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqoha di dalam mengidentifikasi usia *baligh* diorientasikan kepada usaha di dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dalam hal pernikahan, tujuan tersebut bisa dihubungkan dengan meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia (*sakinah*) sebagai maksud disyari'atkannya pernikahan itu sendiri. Poin penting lainnya adalah sekalipun di dalam keterangan fuqoha tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syari'at. Mengingat untuk melihat hukum syari'at perlu memahami konsepsi mengenai kemaslahatan sebagai orientasi umum yang menjadi kehendak syari'at.

Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia pernikahan di dalam hukum Islam ini harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mujtahid untuk mengijthadnya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan jaman, dengan catatan ijthad tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syari'at secara universal. Karena itu adanya pembatasan usia nikah di dalam hukum positif harus dipandang sebagai realisasi amanat firman Allah Swt dalam surat al-Nisa ayat 9 yang artinya: "*agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah*". Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh calon pasangan yang telah memiliki kematangan fisik dan psikisnya. Karena itu interpretasi terhadap ayat tersebut merupakan bentuk reformulasi hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan, tanpa sedikitpun dimaksudkan untuk mengurangi prinsip dan tujuan syari'at (Ahmad Rofiq, 2001 : 110). Dengan kata lain, reformulasi hukum Islam berkenaan dengan masalah-masalah pernikahan termasuk penentuan batas usia pernikahan adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam hubungannya dengan upaya meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Kontruksi pemikiran ini harus dilihat pada adanya kesesuaian kehendak syari'at dan rumusan hukum materi batas usia pernikahan yang bersifat adaptif bagi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari berbagai aspek.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penentuan batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat *ijthadiyyah*, yang harus digali melalui usaha pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber hukum Islam, sebab

baik nash al-Qur'an maupun hadits sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang mengenai ketentuan batas usia pernikahan tersebut. Meskipun demikian, disebabkan pernikahan secara umum adalah bagian dari syari'at Islam, maka nilai-nilai tersebut perlu digali melalui ijtihad. Oleh sebab itu ijtihad dimaksud adalah usaha pemikiran mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap komitmen pada tujuan kemaslahatan umum yang seirama dengan kehendak *syara'* (Ahmad Rofiq, 2001 : 62).

Dalam hal penentuan batas usia pernikahan, kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pemaparan di atas dapat diidentifikasi dari sisi bahwa penentuan batas usia nikah merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir angka pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya perceraian, dikarenakan pasangan menikah yang belum memiliki kematangan secara fisik dan psikologis yang ditunjukkan dengan kecukupan umur akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak stabil (Moh. Ali Wafa, 2017 : 392). Karena itu penentuan hukum batas usia nikah akan memberikan instrumen bagi usaha meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang dipandang rentan memicu timbulnya perceraian (Hikmah, Prasetyo dan Triyono, 2017 : 1). Selain itu, perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan memelihara maksud al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau dianalisis secara mendalam, pernikahan yang dilakukan pada usia yang dikatakan belum cukup umur, ini memiliki resiko dari berbagai segi, baik dari sisi kesehatan, mentalitas, termasuk pada aspek ekonomi. Oleh sebab itu, formulasi hukum batas usia pernikahan harus dipandang sebagai usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan garis keturunan yang lemah sebagaimana dikehendaki di dalam spirit penegakkan hukum keluarga Islam yang menjadi refleksi nilai kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara oleh syari'at.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka *Maqashid Syari'ah* yang dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penentuan batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut dipandang

sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan di dalam hukum keluarga Islam. Pada undang-undang tersebut, sekalipun masih membuka ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan, namun pemberian ijin tersebut harus dengan persyaratan yang ketat (Nur Fadilah dan Khairiyati Rahmah, 2012 : 60). Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalam *Maqashid Syari'ah* dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Keseuaian tersebut dapat dilihat dari berbagai konstruksi pemikiran berikut: *Pertama*, pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga; *kedua*, penentuan batas usia nikah harus dipandang sebagai langkah strategis dalam meminimalisir jumlah angka pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor penyebab perceraian; *ketiga*, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam kaitannya dengan upaya usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan keturunan yang lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah didasarkan pada penyesuaian perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitan dengan usia kematangan usia menikah (faktor kedewasaan). Berbagai konstruksi pemikiran tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan dalam rangka menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum *syara'* dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam.

D. PENUTUP

Konsep *Maqashid Syari'ah* dalam merumuskan tujuan pernikahan yang berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip *Maqashid Syari'ah*. Hal ini

dapat dilihat dari berbagai aspek berikut: *Pertama*, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia yang ditandai dengan kecukupan umur untuk menikah; *kedua*, sebagai salah satu langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini, maka penentuan batas usia pernikahan merupakan hal yang sangat perlu; *ketiga*, penentuan batas usia nikah dari sisi *Maqashid Syari'ah* adalah sejalan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nas*) dalam hubungannya dengan usaha agar tidak meninggalkan keturunan lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shâbûny, Muhammad Alî. *Tafsîr Âyât Al-Ahkâm Min Al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1999.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usûl Al-Syarî'ah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015).
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. "Terampasnya Hak-hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019).
- Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012).
- Fentingrum, Hilda. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dari'ah*." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2014).
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan." *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016).
- Hasibuan, Supri Yadin, and Ahmad Jalili. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 01, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono. "Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Inayati, Inna Noor. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015).
- Islam, Ubes Nur. *Mendidik Anak dalam Kandungan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Kamsi. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik Dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Moch. Nurcholis. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif *Maqasid Al-Ushrah*: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017." *Jurnal Mahakim* 3, no. 1 (2017).
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Nasrudin. "Upaya Penyelesaian Sengketa pada Sektor Bisnis Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19". *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020), 85, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).
- PBNU, LTN. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Prasetyo, Budi. "Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah UNTAG* 6, no. 1 (2017).
- Ratna Lukito. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media Offset, 2001.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015).
- Tafsir, Ahmad. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan*

- Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2002.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017).
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Kencana, 2005.